



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Kpg dalam perkara antara :

**Penggugat**, Laki-Laki, lahir di Rote Barat Laut, xx Mei 1981, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5371031405810xxx, Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stodi Efendi Nabuasa, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Stodi Efendi Nabuasa, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. W. J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/B.1.1/L/KAP-SEN/XI/2024, tertanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 768/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal xx Januari 1986, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 24.5001.620186.0xxx, Kawin , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar secara lisan pernyataan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat di sidang tanggal 20 November 2024;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di sidang tertanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari Penggugat dan dilakukan masih dalam proses awal persidangan dan agenda sidang Penunjukan Mediator maka berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tersebut, permohonan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Kpg tersebut adalah tidak bertentangan dengan

*Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum, dan karenanya dapat dikabulkan maka gugatan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi sehingga pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Kpg dimaksud, maka berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

- Menyatakan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Kpg, tertanggal 4 Desember 2024 **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H. dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNBP .....	:	Rp30.0000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggil.....	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp18.000,00;
5. PNBP Cabut .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp198.000,00;

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)